

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan klausula baku dalam perjanjian pembiayaan antara PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Pematang Siantar sebagai pihak pelaku usaha dengan Gimhot Parlehetan Nababan selaku pihak konsumen yang pada perjanjiannya tidak mengindahkan larangan sebagaimana disebutkan pada Pasal 18 ayat (1) huruf (d) dan (h) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perjanjian tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum. Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara antara PT. Sinar Mitra Sepadan Finance dengan Gimhot Parlehetan Nababan pada pertimbangan hakim dan putusannya tidak menerapkan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen padahal secara tegas dikatakan bahwa Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

B. SARAN

Terdapat beberapa saran yang penulis berikan berkaitan dengan permasalahan perjanjian pembiayaan antara PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Pematang Siantar sebagai pelaku usaha dengan Gimhot Parlehetan Nababan sebagai konsumen, diantaranya kepada:

1. PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Pematang Siantar hendaknya meningkatkan kinerja secara profesional sehingga dalam melakukan perjanjian kepada konsumen tidak melanggar ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia.
2. Konsumen khususnya Gimhot Perlehetan Nababan hendaknya lebih berhati-hati dalam mengadakan perjanjian dan harus lebih proaktif dalam mempertahankan hak-haknya.
3. Pemerintah khususnya Otoritas Jasa Keuangan seharusnya memberikan sanksi yang tegas apabila ada perusahaan jasa keuangan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan merugikan konsumen.
4. Penegak hukum di Indonesia hendaknya lebih memperhatikan penerapan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara.